



**P U T U S A N**

Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hariansyah Alias Hari Bin Alm Ardiansyah**
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Silver Desa pembibitan Kel.Pulau Laut Utara Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hariansyah Alias Hari Bin Alm Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANSYAH Als. HARI Bin (Alm.) ARDIANSYAH** terbukti bersalah melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.**"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **HARIANSYAH Als. HARI Bin (Alm.) ARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak Infaq Musholla.

**Dikembalikan kepada pihak Musholla Nurul Bahari melalui saksi Ruslan Bin (Alm.) Cambu.**

- 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru.
- 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam Merk " ELCO ".

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa **HARIANSYAH Als. HARI Bin (Alm.) ARDIANSYAH** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HARIANSYAH alias HARI bin (Alm) ARDIANSYAH** melakukan perbuatan sebanyak 2 kali yaitu PERTAMA pada hari SELASA tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, kemudian Perbuatan KEDUA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di Musholla Nurul Bahari di Jalan 21 Januari Kelurahan baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan 2 perbuatan yang sama dalam waktu berbeda dengan tempat yang sama yaitu :
- Perbuatan Pertama :
- Bahwa sekitar tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa dari pelabuhan dan mampir istirahat di musholla Nurul Bahari yang saat itu terdakwa melihat kotak amal berisikan uang kemudian spontan terdakwa membuka dengan cara mencungkil menggunakan obeng yang terdakwa bawa dengan nilai uang yang berhasil terdakwa ambil tanpa izin adalah sekitar Rp. 5.000.000,- kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam untuk kebutuhan sehari hari terdakwa
- Perbuatan Kedua :
- Sekitar tanggal 13 Mei 2024 terdakwa berada di lokasi yang sama yaitu Musholla Nurul Bahari dan setelah mengamati situasi sekitar musholla dalam keadaan sepi terdakwa mendekati kotak infaq yang terdakwa tahu ada uang di dalamnya dan terdakwa buka dengan kunci yang terdakwa bawa setelah kotak infaq terbuka kemudian uang didalam kotak tersebut terdakwa ambil tanpa izin dan terdakwa masukkan Sebagian ke kantong celana terdakwa dan Sebagian terdakwa genggam dengan tangan setelah itu ternyata ada warga yang melihat dan terdakwa di suruh mengembalikan uang infaq tetapi yang terdakwa kembalikan adalah uang yang berada di genggam tangan sedangkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bpp



uang di kantong celana tidak terdakwa kembalikan

- Bahwa setelah itu Sekitar tanggal 14 Mei 2024 di Lokasi dekat Musholla Nurul Bahari terdakwa akan memakai uang hasil perbuatannya sebelumnya untuk makan yaitu sekitar Rp. 300.000,- dan Ketika itu ternyata ada beberapa warga sekitar yang mengamankan terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah mengambil uang milik Musholla Nurul Bahari tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Musholla Nurul Bahari mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 5.300.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI RUSLAN Bin (Alm) CAMBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan, karena saya telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu ) Rupiah yang berda di dalam kontak infak Musholla Nurul bahari yang dibuka paksa oleh pelaku dan diambil uang yang ada didalamnya.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi di Musholla Nurul bahari yang beralamat di Jl. 21 Januari Kel. Baru Tengah Kec.Balikpapan Barat, Uang tunai sebesar Rp.300.000, Rupiah tersebut berada di dalam kotak infaq Musola Nurul Bahari;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekitar jam 12.30 wita di Musholla Nurul bahari yang beralamat di Jl. 21 Januari Kel. Baru Tengah Kec.Balikpapan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku tersebut dari rekaman CCTV Musholla Nurul bahari namun saya tidak mengenal pelaku tersebut.
- Bahwa benar Pada pukul 12.31.09 wita pelaku sudah berada didalam musholla dan menunggu hingga situasi didalam musholla nurul bahari dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar Kemudian Pada pukul 12.33.14 wita dirasa sudah sepi pelaku mulai membuka kotak infaq musholla nurul bahari dengan menggunakan kunci yang pelaku bawa, kemudian pelaku mencoba membuka dengan cara memaksa membuka korak infaq tersebut hingga tempat kunci kotak infaq tersebut dol, kemudian pelaku mengambil uang



yang berada didalam kotak infaq tersebut.

- Bahwa benar Kemudian Pada pukul 12.33.20 wita pelaku memasukkan uang tersebut di dalam kantong celana jeans berwarna biru yang pelaku pakai.
- Bahwa benar Kemudian Pada pukul 12.33.39 wita dirasa masih kurang pelaku kemudian mengambil lagi uang didalam kotak infaq tersebut.
- Bahwa benar Kemudian Pada pukul 12.33.59 wita sdr. MUNIR memergoki pelaku yang pada saat itu sedang membuka kotak infaq musholla nurul bahari.
- Bahwa benar Kemudian Pada pukul 12.34.11 wita karena ketahuan pelaku kemudian mengembalikan uang tersebut kedalam kotak infaq, namun pelaku tidak mengembalikan uang tunai yang pelaku simpan di dalam kantong celana jeans pelaku.
- Bahwa benar Pelaku sudah 2 (dua) kali mengambil uang yang berada di dalam musholla nurul bahari berdasarkan rekaman CCTV yang saya lihat **Kejadian Pertama** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pada pukul 12.39 wita pelaku masuk ke musholla nurul bahari dan mengambil uang tunai musholla senilai kurang lebih Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah ) pelaku menaruh uang tersebut didalam plastik berwarna hitam dan pelaku mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel kotak infaq dengan menggunakan obeng. **Kejadian Kedua** yaitu saat saya laporkan ini pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 12.31 wita.

2. **SAKSI MUNIR Bin (ALM) ABDUL HAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi di Musholla Nurul bahari yang beralamat di Jl. 21 Januari Kel. Baru Tengah Kec.Balikipapan Barat.
- Bahwa saksi II Kejadian tersebut terjadi hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekitar jam 12.30 wita di Musholla Nurul bahari yang beralamat di Jl. 21 Januari Kel. Baru Tengah Kec.Balikipapan Barat.
- Bahwa Benar, Pada pukul 12.33.59 wita saya memergoki pelaku yang sedang mengambil uang di kotak infaq, dan yang saya lihat saat itu pelaku memegang uang tunai senilai Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) dan kemudian pelaku mengembalikan uang tunai tersebut namun saya tidak mengecek dan mengetahui kalau pelaku masih menyimpan uang tunai yang sebelumnya diambil dari kotak infaq musholla yang pelaku simpan di kantong celana yang pelaku pakai.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bpp



- Bahwa saksi II Sebelumnya pelaku tidak pernah meminta ijin sewaktu mengambil uang di dalam kotak Infaq Musholla Nurul bahari tersebut.

- Bahwa saksi II Setelah saya menanyakan kepada pengurus musholla sdr.RUSLAN bahwa kerugian musholla senilai kurang lebih sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu ) Rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saya mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang saya lakukan di wilayah hukum Polsek Balikpapan Barat.

- Bahwa Ya, dalam hal ini kejadiannya saya lakukan sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda, yang pertama pada tahun lalu 29 Agustus 2023 dan yang kedua pada hari senin 13 mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita di sebuah musholla NURUL BAHARI seputaran pelabuhan speed kampung baru Jl.21 Januari Baru tengah kec. Balikpapan barat.

- Bahwa Barang yang saya ambil tersebut berupa uang dari kotak infaq dari musholla NURUL BAHARI tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun di waktu yang berbeda dengan kerugian kurang lebih yang saya ketahui senilai kurang lebih Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ).

- Bahwa Saya mengetahui adanya kotak infaq berisikan uang di musholla NURUL BAHARI tersebut, pada saat saya datang dari pelabuhan speed Kemudian mampir istirahat, lalu melihat kotak amal berisikan uang dan saya spontan membuka dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng tanggal 29 Agustus 2023 yang kejadian pertama, kemudian kejadian yang kedua pada kemarin siang sekitar pukul 13.00 wita 13 mei 2024 dengan cara memakai sebuah kunci yang saya bawa di dalam kantong celana saya karena kunci pada kotak infaq tersebut dol dan mudah untuk saya buka, dan saya mengambil lagi isi uang yang ada di dalamnya.

- Bahwa Ya, Dalam hal ini saya tidak mengenal pelapor / korban dan tidak memilik hubungan kekeluargaan dengan pelapor / korban dari pihak pengurus musholla tersebut yang saya curi kotak infaqnya.

- Bahwa Ya, dalam hal ini terjadi 2 (dua) Kali dan saya mengambil uang yang berada didalam kotak infaq tersebut yang pertama tanggal 29 Agustus 2023 saya menggunakan obeng kemudian kejadian yang kedua tanggal 13 Mei 2024 saya menggunakan alat berupa kunci, karna posisi kotak infaq terkunci



namun dol dan saya tidak di bantu siapapun dan saya melakukannya seorang diri.

- Bahwa Ya, Saya mengetahui adanya kotak infaq berisikan uang di musholla NURUL BAHARI tersebut, pada saat saya datang dari pelabuhan Kemudian mampir istirahat di musholla tersebut, lalu melihat kotak amal berisikan uang dan saya spontan membuka dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng yang kejadian pertama tanggal 29 Agustus 2023 dan saya menaruh uang hasil pencurian tersebut di dalam keresek berwarna hitam yang saya ambil di dalam masjid dan saya perkirakan senilai kurang lebih Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dan uang tersebut sudah saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya dan juga untuk pulang kampung ke sulawesi, kemudian kejadian yang kedua saya kembali ke tempat yang sama setibanya dari perjalanan dari Banjarmasin pada hari senin sekitar pukul 13.00 wita 13 mei 2024 saya langsung beristirahat di Musholla Nurul bahari kemudian saya menunggu hingga musola kosong dari warga yang sholat lalu saya menuju kotak infaq mushola kemudian saya mengambil uang yang berada didalam kotak infaq dengan cara memakai sebuah kunci yang sudah saya bawa di kantong celana panjang saya, karena kunci pada kotak infaq tersebut sudah dol dan mudah untuk saya buka, dan saya mengambil lagi isi uang yang ada di dalamnya dan saya memasukan uang tersebut di dalam celana panjang saya pada kantong belakang sebelah kanan, kemudian saya ingin mengambil sisa uang yang berada didalam kotak infaq tersebut namun setelah saya pegang uang tersebut saya ketahuan oleh warga sekitaran dan akhirnya saya mengembalikan uang yang sudah saya pegang tadi namun saya tidak mengembalikan uang yang berada di dalam kantong celana saya dan warga tersebut sempat memfoto saya lalu saya meminta maaf kepada warga tersebut, kemudian saya pergi ke sekitaran pelabuhan speed kampung baru untuk istirahat, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita saya membelikan uang hasil pencurian kotak infaq tersebut untuk membeli makan disekitaran pelabuhan speed uang tunai senilai kurang lebih Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) tersebut sudah habis saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan saya perkirakan saya mengantongi uang hasil pencurian tersebut senilai kurang lebih Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) lalu kemudian saya didatangi oleh

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bpp*



warga dan lalu saya di bawa ke musholla NURUL BAHARI dan saya mengakui perbuatan pencurian yang saya lakukan selanjutnya saya dibawa dan di amankan di pospol pelabuhan speed hingga menunggu petugas patroli polsek balikpapan barat datang untuk mengamankan saya dan kemudian saya dibawa ke polsek balikpapan barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Ya Dalam hal ini yang saya tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin untuk mengambil barang tersebut.

- Maksud dan tujuan saya mengambil Uang tersebut adalah saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama saya berada di Balikpapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Infaq Musholla.
- 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru.
- 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam Merk " ELCO ".

Barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan PN Balikpapan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan 2 perbuatan yang sama dalam waktu berbeda dengan tempat yang sama yaitu :

- Perbuatan Pertama :

- Bahwa sekitar tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa dari pelabuhan dan mampir istirahat di musholla Nurul Bahari yang saat itu terdakwa melihat kotak amal berisikan uang kemudian spontan terdakwa membuka dengan cara mencungkil menggunakan obeng yang terdakwa bawa dengan nilai uang yang berhasil terdakwa ambil tanpa izin adalah sekitar Rp. 5.000.000,- kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam untuk kebutuhan sehari hari terdakwa

- Perbuatan Kedua :

- Sekitar tanggal 13 Mei 2024 terdakwa berada di lokasi yang sama yaitu Musholla Nurul Bahari dan setelah mengamati situasi sekitar musholla dalam keadaan sepi terdakwa mendekati kotak infaq



yang terdakwa tahu ada uang di dalamnya dan terdakwa buka dengan kunci yang terdakwa bawa setelah kotak infaq terbuka kemudian uang didalam kotak tersebut terdakwa ambil tanpa izin dan terdakwa masukkan Sebagian ke kantong celana terdakwa dan Sebagian terdakwa genggam dengan tangan setelah itu ternyata ada warga yang melihat dan terdakwa di suruh mengembalikan uang infaq tetapi yang terdakwa kembalikan adalah uang yang berada di genggam tangan sedangkan uang di kantong celana tidak terdakwa kembalikan

- Bahwa setelah itu Sekitar tanggal 14 Mei 2024 di Lokasi dekat Musholla Nurul Bahari terdakwa akan memakai uang hasil perbuatannya sebelumnya untuk makan yaitu sekitar Rp. 300.000,- dan Ketika itu ternyata ada beberapa warga sekitar yang mengamankan terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah mengambil uang milik Musholla Nurul Bahari tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Musholla Nurul Bahari mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 5.300.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “



Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam

perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah para terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **HARIANSYAH Als. HARI Bin (Alm.) ARDIANSYAH.**

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan***

Ad.2. Unsur “\_mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa ia terdakwa **HARIANSYAH alias HARI bin (Alm) ARDIANSYAH** melakukan perbuatan sebanyak 2 kali yaitu PERTAMA pada hari SELASA tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian Perbuatan KEDUA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di Musholla Nurul Bahari di Jalan 21 Januari Kelurahan baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan 2 perbuatan yang sama dalam waktu berbeda dengan tempat yang sama yaitu :

- Perbuatan Pertama :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN

Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa dari pelabuhan dan mampir istirahat di musholla Nurul Bahari yang saat itu terdakwa melihat kotak amal berisikan uang kemudian spontan terdakwa membuka dengan cara mencungkil menggunakan obeng yang terdakwa bawa dengan nilai uang yang berhasil terdakwa ambil tanpa izin adalah sekitar Rp. 5.000.000,- kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam untuk kebutuhan sehari hari terdakwa

- Perbuatan Kedua :

- Sekitar tanggal 13 Mei 2024 terdakwa berada di lokasi yang sama yaitu Musholla Nurul Bahari dan setelah mengamati situasi sekitar musholla dalam keadaan sepi terdakwa mendekati kotak infaq yang terdakwa tahu ada uang di dalamnya dan terdakwa buka dengan kunci yang terdakwa bawa setelah kotak infaq terbuka kemudian uang didalam kotak tersebut terdakwa ambil tanpa izin dan terdakwa masukkan Sebagian ke kantong celana terdakwa dan Sebagian terdakwa genggam dengan tangan setelah itu ternyata ada warga yang melihat dan terdakwa di suruh mengembalikan uang infaq tetapi yang terdakwa kembalikan adalah uang yang berada di genggam tangan sedangkan uang di kantong celana tidak terdakwa kembalikan

- Bahwa setelah itu Sekitar tanggal 14 Mei 2024 di Lokasi dekat Musholla Nurul Bahari terdakwa akan memakai uang hasil perbuatannya sebelumnya untuk makan yaitu sekitar Rp. 300.000,- dan Ketika itu ternyata ada beberapa warga sekitar yang mengamankan terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah mengambil uang milik Musholla Nurul Bahari tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Musholla Nurul Bahari mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 5.300.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN

Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak infaq Mushola yang telah disita dari Penyidik dikembalikan kepada pihak Mushola Nurul bahari melalui saksi ruslan Nin (Alm) Cambu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) Kunci berwarna Hitam merk “ ELCO “ telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dalam hal ini adalah pihak Mushola Nurul Bahari ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **Hariansyah Als. Hari Bin (Alm) Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama ..... ( ) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN

Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak Infaq Musholla.

**Dikembalikan kepada pihak Musholla Nurul Bahari melalui saksi Ruslan Bin (Alm.) Cambu.**

- 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru.
- 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam Merk " ELCO ".

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K a r i, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Deny Irawan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

K a r i

Bpp

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN